

## BERITA ACARA

### HASIL RAPAT FINALISASI RAPERDA TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO






Nomor: 171.57 / 16 / V / 2026

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (04-05-2026) bertempat di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Raperda tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro yang dipimpin oleh Bapak Ari Widiatmoko A,Md selaku Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga, dengan peserta yang terdiri atas:

1. Ari Widiatmoko, A.Md (Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga)
2. Hj. Riawan Woro E, S.E., M.M (Wakil Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga)
3. H. Yusup Wibisono, S.H (Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga)
4. Untung Haryanto, S.E (Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga)
5. Ahmad Musadad (Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga)

Agenda rapat membahas Raperda tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro atas inisiatif DPRD dengan hasil berupa risalah rapat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Ari Widiatmoko	Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga	1 	
2	Hj. Riawan Woro E, S.E	Wakil Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga		2 
3	H. Yusup Wibisono, S.H	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga	3 	
4	Untung Haryanto, S.E	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga		4 
5	Ahmad Musadad	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga	5 	

## RISALAH

### **Rapat Finalisasi Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro**

JENIS RAPAT : Rapat Finalisasi  
HARI/TANGGAL : Senin / 04 Mei 2026  
WAKTU : 08.00 WIB s.d Selesai  
ACARA : Rapat Finalisasi Raperda atas Inisiatif DPRD tentang  
Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro  
PIMPINAN RAPAT : Ari Widiatmoko, AM.d  
HADIR : 13 (Tiga Belas) orang yang terdiri atas:  
- 5 (Lima) orang Anggota Pansus II DPRD Kota  
Salatiga;  
- 5 (Lima) orang Tim Kordinasi Raperda  
Pemerintah Kota Salatiga  
- 3 (Tiga) orang Sekretariat DPRD Kota Salatiga

## RISALAH

### Rapat Finalisasi Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Nama	Dialog Pembahasan
Bp. Ari Widiatmoko, A.Md	: Pembukaan Rapat oleh Bapak Ari Widiatmoko. A, Md Assalamualaikum wr wb.. salam sejahtera kita semua, Pembukaan oleh Pak Ari Rapat dibuka dengan Doa oleh Pak Ari kemudian dilanjutkan dengan sapaan-sapaan mengucapkan selamat datang kepada Pak Yusuf dan Pak Untung dari Komisi B, Pak Sentot, Pak Nova, Pak Bilal dari Bagian Hukum, Pak Ari dari Dinas Koperasi, Pak Yudi dari Bappeda, dan semua pihak yang hadir dalam ruangan Bapak Ari mengingatkan bahwa rapat kali ini bersifat Finalisasi, karena data-data dari peserta rapat sudah diterima dan dipelajari. Harapannya Finalisasi ini dapat dicapai dan bisa dilanjutkan dengan menyelesaikan tugas-tugas yang akan dibahas dikemudian hari.
Bp. H. Yusup Wibisono, S.H	: Assalamualaikum wr wb.. salam sejahtera, berkah dalam, selamat siang bapak ibu semuanya, terima kasih kehadirannya rekan- rekan OPD yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Hari ini merupakan tahap akhir finalisasi raperda sesuai dengan isi rapat kemarin bahwa apa yang menjadi masukan dari Pemprov maupun dari yang lain-lain sudah diakomodir di bagian hukum. Mengusulkan tidak perlu membahas lagi karena yang menjadi masukan dari Dinkop ataupun yang lain sudah terakomodir.
Bp. Untung Haryanto, S.H	: Dikarenakan namanya finalisasi dan kemarin sudah dibahas serta disepakati, mengharapkan sudah tidak ada pembahasan lagi. Mungkin tinggal mematangkan mungkin ada kata-kata yang masih kurang dan belum sesuai dengan ketentuan hukum.
Bp. Petrus Mas Sentot	: Menyampaikan setuju dengan yang diusulkan Pak Yusuf karena sudah finalisasi maka diharapkan tidak ada perdebatan sehingga bisa selesai dengan tepat waktu. Untuk Dinkop karena ada kurang lebih 30 yang diusulkan, secara umum sudah dimasukkan sesuai dengan harapan, nanti akan ditanyakan. Tidak perlu lagi penjelasan secara substansi.
Bp. Ali Eko W N	: Semua substansi usulan sudah terakomodir. Usulan menentukan PP Tentang perlindungan dalam PP No 7 Tahun 2021 dan Kemendagri No 1 Tahun 2025 apakah bisa dimasukkan dalam "Mengingat".

Bp. Yudi Muharram	: Menyetujui pasal 8 tentang pengadaan fasilitas, pasal 27 tentang pengalokasian dana kepada pelaku pelayanan bantuan hukum, dan Pasal 30 ayat 1 tentang pemerintah, sudah memberikan sertifikasi, sudah mengikuti rapat di Provinsi. Pasal 70 sudah dilaksanakan di Bappeda dan untuk pasal 72 bagian pendanaan sudah dianggarkan.
Bp. Petrus Mas Sentot	: Untuk menanggapi usulan dari Pak Ari tentang kenapa aturan hanya sampai pada aturan undang-undang karena didalam komunikasi sebisa mungkin meminimalisir arti dari sebuah produk hukum. Jadi kalau UU sudah diamanatkan, maka sebisa mungkin aturan yang ada di dalamnya akan sesuai. Jadi intinya bukan secara tertulis dimasukan ke dalam konsideran ini tetapi ada sebuah amanat yang diatur lebih tinggi agar tidak berada dibawahnya. Undang-undang sudah dibuat.
Bp. Yusup Wibisono, S.H	: Pernah membuat peraturan hukum untuk bagian "Mengingat" harus punya 3 ketentuan.
Bp. Ari Widiatmoko, A. Md	: Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, sudah layak diajukan ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah. Rapat sudah mencapai finalisasi. Bp. Ari Widiatmoko, A. Md sekaligus menutup rapat.

PANSUS II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SALATIGA  
KETUA,



Ari Widiyatmoko, A.Md .



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298)326674

Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)

E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

KOTA S A L A T I G A

### LAPORAN HASIL KERJA

#### **Panitia Khusus II DPRD Kota Salatiga terhadap Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro**

##### **I. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

##### **II. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan**

1. Rapat Internal Pansus II DPRD Kota Salatiga pada tanggal 26 Januari 2026
2. Rapat Pembahasan Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 6 Maret 2026
3. Rapat Pembahasan Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 15 April 2026.
4. Rapat Finalisasi Pansus II bersama dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga tanggal 4 Mei 2026

##### **III. Hasil Rapat Finalisasi Pansus II dengan Eksekutif tanggal 4 Mei 2026**

- 1) Telah disetujui dan ditindaklanjuti masukan rapat pansus tanggal 15 April 2026
- 2) Perbaiki draft raperda sudah disesuaikan
- 3) Semua usulan sudah diakomodir oleh bagian hukum
- 4) Tujuan perda secara lebih konkrit diakomodir
- 5) Menyetujui pasal 8 tentang pengadaan fasilitas
- 6) Pasal 27 tentang pengalokasian dana kepada pelaku pelayanan bantuan hukum, dan Pasal 30 ayat 1 tentang pemerintah sudah memberikan sertifikasi sudah mengikuti rapat di Provinsi.
- 7) Pasal 70 sudah dilaksanakan di Bappeda
- 8) Pasal 72 bagian pendanaan susah dianggarkan.
- 9) Semua substansi usulan disesuaikan dengan ketentuan hukum

- 10) Semua substansi usulan sudah terakomodir.
- 11) Usulan menentukan PP Tentang perlindungan dalam PP No 7 Tahun 2021 dan Kemendagri No 1 Tahun 2025
- 12) Sepakat dalam usulan semua Pasal
- 13) Sepakat untuk Finalisasi dan melanjutkan proses penyusunan Raperda
- 14) Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, sudah layak diajukan ke bagian hukum Provinsi.
- 15) Pansus II dan Eksekutif sepakat dengan Rancangan Peraturan Daerah ini dan Sepakat untuk Finalisasi dan melanjutkan proses penyusunan Raperda ke tahap Fasilitasi Gubernur

PANSUS II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SALATIGA  
KETUA,



Ari Widiyatmoko, A.Md



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)  
**SALATIGA**

Salatiga, 27 April 2026

Nomor : 500.5.4.3/186/UND  
Lampiran :  
Perihal : **Undangan**

Kepada :

Yth. Bpk/Ibu Anggota Pansus II  
DPRD Kota Salatiga  
di -

**SALATIGA**

Menindaklanjuti Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tanggal tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Mei 2026 dan dalam rangka melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, dimohon kehadiran Bapak Ibu anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga besok pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 04 Mei 2026  
Jam : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga  
Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga  
Acara : Rapat Finalisasi  
Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait Raperda Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Demikian atas kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA



DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)  
S A L A T I G A

Nomor : 500-S. 4.3/106/UND  
Lampiran :  
Perihal : **Undangan**

Salatiga, 27 April 2026

Kepada :  
Yth. Wali Kota Salatiga  
di -

S A L A T I G A

Menindaklanjuti Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Mei 2026 dan dalam rangka melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, dimohon kepada Saudara Wali Kota Salatiga untuk menghadirkan, Tim Pembahas Raperda Kota Salatiga besok pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 04 Mei 2026  
Jam : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga  
Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga  
Acara : Rapat Finalisasi Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait Raperda Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Demikian atas kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA



DANGE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Inspektur Kota Salatiga;
4. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
5. Kepala Dinas UKM Kota Salatiga;



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Sukowati No 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp (0298)326674  
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id  
Email dprd@salatigakota.go.id

## DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 04 Mei 2026  
Waktu : Pukul 08.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga  
Acara : Rapat Finalisasi Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait Raperda Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

No.	N A M A	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	ARI WIDIYATMOKO,A.Md	Ketua Pansus II	1
2	Hj. RIAWAN WORO E,SE,MM	Wakil Ketua Pansus II	2
3	BAGAS ARYANTO,SP	Sekretaris	3
4	H. YUSUP WIBISONO,SH	Anggota	4
5	UNTUNG HARYANTO,SH	Anggota	5
6	AHMAD MUSADAD	Anggota	6

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA

KETUA  
  
Ari Widiyatmoko, A.Md



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA









Jln. Sukowati No 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp (0298)326674

Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)

Email [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

## DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 04 Mei 2026  
Waktu : Pukul 08.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga  
Acara : Rapat Finalisasi Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait Raperda Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

No.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4.	Firda Hasina	Setwan	4 
5.	Afi Elko	Dinkop UKM	5 
6.	P. Mas Sentot	Bag. Hukum	6 
7.	Solang. Y. P	Bag. Hukum	7 
8.	Nyad	Bag. Hukum	8 
9.	Iza Muhammad	Raperda	9 
10.	Fairuz	Setwan	10 
11.	Andy Wijanto	- - -	11 
12.			12
13.			13
14.			14
15.			15
16.			16
17.			17
18.			18
19.			19
20.			20


Notulen Senin, 4 Mei 2026

Rapat “ Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro”

1. Pembukaan oleh Pak Ari  
Rapat dibuka dengan Do,a oleh Pak Ari kemudian dilanjutkan dengan sapaan-sapaan mengucapkan selamat datang kepada Pak Yusuf dan Pak Untung dari Komisi B, Pak Sentot, Pak Nova, Pak Bilal dari Bagian Hukum, Pak Ari dari Dinas Koperasi, Pak Yudi dari Bappeda, dan semua pihak yang hadir dalam ruangan.
2. Catatan Rapat ini bersifat finalisasi karena data-data dari peserta rapat sudah diterima dan dipelajari. Harapan finalisasi ini dapat dicapai dan bisa dilanjutkan dengan menyelesaikan tugas-tugas yang dapat dibahas di kemudian hari.
3. Pak Ari: Koreksi untuk pengajuan ataupun masukan dari dinas-dinas terkait yang pernah di tulis di rapat hari ini.
4. Pak Yusuf: Sesuai dengan isi rapat kemarin bahwa apa yang menjadi masukan dari Pemprov maupun dari yang lain-lain sudah diakomodir di bagian hukum. Mengusulkan tidak perlu membahas lagi karena yang menjadi masukan dari Dimkot ataupun yang lain sudah terakomodir.
5. Pak Untung: Dikarenakan namanya finalisasi dan kemarin sudah dibahas serta disepakati, mengharapkan sudah tidak ada pembahasan lagi. Mungkin tinggal mematangkan mungkin ada kata-kata yang masih kurang dan belum sesuai dengan ketentuan hukum.
6. Pak Sentot: Menyampaikan setuju dengan yang diusulkan Pak Yusuf karena sudah finalisasi maka diharapkan tidak ada perdebatan dan tidak ada perdebatan sehingga bisa selesai dengan tepat waktu. Untuk Dimkot karena ada kurang lebih 30 yang diusulkan, secara umum sudah dimasukan sesuai dengan harapan sehingga nanti akan ditanyakan. Tidak perlu lagi penjelasan dengan secara substansi.
7. Pak Ari: Semua substansi usulan sudah terakomodir semua. Usulan menentukan PP Tentang perlindungan dalam PP No 7 Tahun 2021 dan Kemendagri No 1 Tahun 2025. Kemudian untuk bagian “Meningat” masih sangat umum.
8. Pak Yudi: Menyetujui pasal 8 tentang pengadaan fasilitas, pasal 27 tentang pengalokasian dana kepada pelaku pelayanan bantuan hukum, dan Pasal 30 ayat 1 tentang pemerintah sudah memberikan sertifikasi sudah mengikuti rapat di Provinsi. Pasal 70 sudah dilaksanakan di Bappeda dan untuk pasal 72 bagian pendanaan susah dianggarkan.
9. Pak Sentot: Untuk menanggapi usulan dari Pak Ari tentang kenapa aturan hanya sampai pada aturan undang-undang karena didalam komunikasi sebisa mungkin meminimalisir arti dari sebuah produk hukum.Jadi kalau UU sudah diamanatkan maka, sebisa mungkin aturan yang ada di dalamnya akan sesuai. Jadi intinya bukan secara tertulis dimasukan ke dalam konsideran ini tetapi ada sebuah amanat yang diatur lebih tinggi agar tidak berada dibawahnya. Undang-undang sudah dibuat.

10. Pak Yusuf: Pernah membuat peraturan hukum untuk bagian “Mengingat” harus punya 3 ketentuan.
11. Pak Ari: Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, sudah layak diajukan ke bagian hukum provinsi. Rapat sudah mencapai finalisasi

PENDAMPING PANSUS  
DPRD Kota Salatiga



Fairuzah Yahya